

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan menggunakannya sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang adil, sukses, dan tertib. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ditentukan oleh undang-undang. Undang-undang ini tidak hanya menargetkan mereka yang melanggar hukum secara langsung, namun juga calon pelanggar dan kapasitas negara untuk menegakkan hukum. Sistem hukum ini berfungsi sebagai semacam penegakan hukum (Hartanti, 2005).

Hukum buatan manusia dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan tertib. Hukum pidana juga merupakan hukum buatan manusia. Hukum ada karena keadaan dimana seseorang ingin merasakan perlindungan hukum dan berhak atas lingkungan hidup yang nyaman dan damai, karena itu merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang ada di Negara ini yang dijamin langsung oleh Negara karena Indonesia adalah Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" menegaskan bahwa Negara ini berlandaskan pada hukum. Ciri utama dari Negara hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemisahan dan pembagian kekuasaan Negara untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut, serta keberadaan sistem peradilan yang transparan.

Hukum Pidana diterapkan kepada individu yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang diatur oleh hukum pidana positif Indonesia. Pidana berperan sebagai instrumen sosial yang merupakan reaksi terhadap perilaku dalam masyarakat, dan proses penjatuhannya dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang sah di Indonesia.

Pidana penjara adalah salah satu bentuk hukuman yang dominan dalam sistem pidana Indonesia. Tujuan dari hukuman ini tidak hanya untuk menimbulkan penderitaan karena kehilangan kebebasan bergerak, tetapi juga untuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk bertobat dan mendidiknya

agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Dengan kata lain, tujuan pemasyarakatan dari pidana penjara adalah untuk rehabilitasi sosial terpidana (Lamintang & Lamintang, 2010).

Sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa subsistem yang saling terkait, yang meliputi penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, persidangan oleh pengadilan, dan pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan. Namun, kini tidak hanya lembaga pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat penahanan narapidana. Rumah Tahanan (Rutan) juga digunakan untuk tujuan tersebut.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) beserta penjelasannya dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri berwenang menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Selain itu, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu Sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat diubah fungsi menjadi Rutan, dan sebaliknya. Hal ini terjadi karena beberapa Lapas telah melebihi kapasitasnya, dimana narapidana yang semula ditahan di Rutan dan berstatus sebagai terpidana seharusnya dipindahkan ke Lapas. Namun, banyak di antara mereka yang tetap tinggal di Rutan hingga masa pidana mereka berakhir.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan, yang merupakan individu dan potensi manusia, harus diperlakukan dengan layak dan manusiawi dalam sebuah sistem pembinaan yang terpadu. Perlakuan terhadap mereka yang didasarkan pada sistem penjara tidak sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Meskipun retorika tentang pembangunan hukum yang kuat dan merata di seluruh lapisan masyarakat sering kali diucapkan, kenyataannya, proses pembangunan hukum yang kokoh masih dihadapkan pada banyak kendala. Kondisi ini sering kali membuat masyarakat merasa frustrasi, karena hak asasi manusia (HAM) yang ada terkadang tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai. Keadaan seperti ini membuat masyarakat tidak memiliki jalan keluar

lain, sehingga mereka melakukan tindak kejahatan yang berdampak pada di masukannya orang tersebut ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pada dasarnya, setiap terpidana yang menjalani hukuman penjara, kehilangan kebebasannya setelah dihukum oleh pengadilan dan putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap. Terpidana kemudian ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana, dimana mereka akan diproses kembali sesuai dengan hukum yang berlaku agar dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari hukum pidana, yakni untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat dengan menjalankan dan menegakkan aturan hukum pidana untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) terikat oleh Hukum Acara Pemasyarakatan. Batasan ini mengacu pada suatu peraturan yang harus diikuti atau dilaksanakan. Dalam konteks narapidana, batasan ini merupakan aturan yang mengikat yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, dengan konsekuensi hukuman jika dilanggar. Dalam sistem pemasyarakatan, pemidanaan merujuk pada hukuman disiplin, sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 angka (7) Peraturan Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan, yaitu hukuman yang diberlakukan kepada narapidana sebagai akibat dari pelanggaran Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan.

Prosedur penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melanggar Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur oleh ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Orang yang diduga melanggar peraturan adalah mereka yang telah terbukti bersalah dan telah menerima penetapan pengadilan yang mengikat.

Sebagai terpidana yang menjalani hukuman penjara dan sebagai terpidana. Sesuai dengan ketentuan peraturan di atas, pelanggar kode etik akan diawasi oleh Lapas, yaitu :

1. Tinjauan awal oleh Kepala Keamanan diperlukan sebelum disiplinkan.
2. Hasil pemeriksaan pertama harus diserahkan kepada pengawas Lapas atau Rutan untuk digunakan sebagai dasar pemeriksaan selanjutnya.
3. Kepatuhan terhadap Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan salah satu indikator untuk menentukan kriteria perilaku yang baik bagi narapidana. Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan pembatasan terhadap narapidana yang menjalani pidana harian. seri di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dapat dikatakan bahwa tindakan disiplin melalui sistem penjara bukan lagi bentuk hukuman, tetapi dapat menjadi peluang untuk mengubah narapidana agar berperilaku baik dan bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat dan tanah. negara.

Berdasarkan uraian tersebut, bisa disimpulkan bahwasannya implementasi dari hukuman disiplin pada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau Rumah Tahanan (RUTAN) memiliki peran yang sangat penting dalam proses penertiban dan pembinaan para narapidana dalam menjalankan aktifitas mereka dalam menjalani hukuman kurungan di Rutan. Oleh karena itu, penulis akan mengangkat judul **"IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN BAGI NARAPIDANA (STUDI KASUS RUTAN KELAS IIB PONOROGO)"**.

Sebagai catatan, Rutan Kelas IIB Ponorogo juga mejalankan fungsi mereka selayaknya Lapas. Oleh karena itu, walaupun secara administratif namanya adalah Rutan Kelas IIB Ponrogo, tetapi mereka juga bisa disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut karena, Rutan Kelas IIB Ponorogo juga terdapat Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan ikut andil dalam proses pembinannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan. Penulis akan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hukuman disiplin bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan proses implementasi hukuman bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk ”

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi hukuman disiplin bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo.
2. Untuk mengetahui Apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan proses implementasi hukuman bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ponorogo.

1.4 Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini semoga dapat membantu masyarakat secara keseluruhan dan juga penulis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teori Dari segi teori, penelitian ini dapat menambah literatur ilmu hukum dan memajukan pemikiran dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan hukuman disiplin bagi narapidana.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian hukum ini dimaksudkan agar dapat bermanfaat dalam memecahkan keadaan yang diteliti, serta memberikan saran dan gagasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan..
 - b. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan perbincangan dalam menganalisis kerangka peraturan perundang-undangan, khususnya terkait penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata baik secara teoritis maupun praktis, serta menjadi sumbangan pemikiran yang berharga bagi para stakeholders yang terkait dengan masalah yang diteliti